

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BLORA WIRA USAHA

2021

PERDAKAB. BLORA NO.2, LD 2021/NO.2, TLD NO.2 , LL KABUPATEN BLORA, 39 HAL.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BLORA WIRA USAHA

- ABSTRAK** : - Perusahaan Daerah sebagai salah satu lembaga pengembangan perekonomian Daerah dan sebagai sumber pendapatan Daerah dalam rangka melayani dan menyejahterakan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora, perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Th 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Th 2020; PP No 54 Th 2017;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan dan pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha sebagaimana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 menjadi Perusahaan Umum Daerah Blora Wira Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anak Perusahaan. Maksud dan Tujuan didirikan Perumda Wira Usaha. Kegiatan usahanya. Jangka waktu berdiri. Modal. Organ Perumda Blora Wira Usaha. Pegawai Perumda Blora Wira Usaha. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya. Pembinaan dan Pengawasan. Perencanaan, Operasional dan Pelaporan. Penggunaan Laba. Pembubaran.
- CATATAN** : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 April 2021.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
 - a. seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora beralih kepada Perumda Blora Wira Usaha;
 - b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora beralih kepada Perumda Blora Wira Usaha;
 - c. Seluruh penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora beralih kepada Perumda Blora Wira Usaha ;
 - d. seluruh keputusan Direktur dan peraturan pada Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora masih tetap berlaku sebagai keputusan Direktur dan peraturan pada Perumda Blora Wira Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
 - e. seluruh kerjasama yang dilaksanakan Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora masih tetap berlaku sebagai perjanjian kerjasama Perumda Blora Wira Usaha;
 - f. seluruh dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perusahaan Daerah “Wira

Usaha” Kabupaten Blora beralih menjadi dokumen, perizinan, aset, dan pegawai Perumda Blora Wira Usaha

- g. periodisasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodisasi masa jabatan dimaksud;
 - h. Badan Pengawas Perusahaan Daerah “Wira Usaha” Kabupaten Blora menjadi Dewan Pengawas.
- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Wira Usaha Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.